



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA CETAK

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa media cetak adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkembangkan interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan di daerah;
- b. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam lingkungan sosialnya, sehingga menjadi bagian integral dalam proses kemajuan pembangunan dan ketahanan daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media cetak sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media cetak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah Daerah dan Media Cetak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA CETAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku Pengguna Anggaran.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA CETAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku Pengguna Anggaran.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.



7. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Pengguna Anggaran SKPD yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak ketiga adalah Media Cetak yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, koran atau majalah.
10. Surat Kuasa Pihak Ketiga adalah naskah yang dikeluarkan oleh Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media Cetak sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media kepada Kepala Biro Perwakilan Bolaang Mongondow Selatan yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

BAB II
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama

Pasal 2

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

- a. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Pihak Ketiga yaitu Kepala Biro Media Cetak Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



7. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Pengguna Anggaran SKPD yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak ketiga adalah Media Cetak yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, koran atau majalah.
10. Surat Kuasa Pihak Ketiga adalah naskah yang dikeluarkan oleh Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media Cetak sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media kepada Kepala Biro Perwakilan Bolaang Mongondow Selatan yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

BAB II
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama

Pasal 2

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

- a. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Pihak Ketiga yaitu Kepala Biro Media Cetak Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah penyebarluasan informasi melalui media cetak mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan *advertorial* terkait ucapan selamat berkaitan dengan duka cita atau suka cita pemangku kepentingan yang terkait, atau iklan layanan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
Pasal 6

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:

- a. Pengguna Anggaran SKPD dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala Biro Media Cetak Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui tahapan :
 - 1) persiapan;
 - 2) penawaran;
 - 3) penyiapan kesepakatan;
 - 4) penandatanganan kesepakatan;
 - 5) penyiapan perjanjian;
 - 6) penandatanganan perjanjian; dan
 - 7) pelaksanaan.
- c. rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) pengakhiran kerja sama;
 - 7) keadaan memaksa; dan
 - 8) penyelesaian perselisihan.
- d. Pengguna Anggaran SKPD dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dapat melibatkan perangkat daerah terkait dan meminta pendapat dan saran dari para pakar serta perangkat daerah provinsi.

uf

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD.
- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Kepala Biro Media Cetak Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) Kepala Biro Media Cetak Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama berdasarkan Surat Tugas sebagai Kepala Biro dari Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media Cetak atau Surat Kuasa dari Pemimpin Redaksi/Direktur/Pimpinan Media Cetak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media cetak.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Media Cetak Pasal 9

- (1) Media Cetak berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
 - (2) Media cetak berhak untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
 - (3) Media Cetak berhak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
 - (4) Hak Tolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.
- ef*

- (5) Media Cetak berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan, dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (6) Media Cetak dalam menyiarkan informasi, berkewajiban untuk tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan Pemerintah Daerah, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
- (7) Media Cetak berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (8) Media Cetak berkewajiban melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi dari Pemerintah Daerah.

BAB V
HASIL KERJA SAMA
Pasal 10


- (1) Hasil kerja sama bagi Pemerintah Daerah adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta *advertorial*.
- (2) Hasil kerja sama bagi Media Cetak adalah keuntungan perusahaan berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama media cetak yang bersangkutan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian arbitrase nasional atau melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 12

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam addendum perjanjian kerja sama.



- (5) Media Cetak berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan, dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (6) Media Cetak dalam menyiarkan informasi, berkewajiban untuk tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan Pemerintah Daerah, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
- (7) Media Cetak berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (8) Media Cetak berkewajiban melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi dari Pemerintah Daerah.

BAB V
HASIL KERJA SAMA
Pasal 10


- (1) Hasil kerja sama bagi Pemerintah Daerah adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta *advertorial*.
- (2) Hasil kerja sama bagi Media Cetak adalah keuntungan perusahaan berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama media cetak yang bersangkutan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian arbitrase nasional atau melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 12

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam addendum perjanjian kerja sama.



BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 13

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 14

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 15

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian Pengguna Anggaran SKPD.

Pasal 16

Pengguna Anggaran SKPD yang melakukan kerja sama bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Perjanjian kerja sama.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antar SKPD dengan Media Cetak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran kerja sama.




BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



TALLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2014 NOMOR 10